TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DURIAN DI POHON (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MURDANI
NIM. 2012012148

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan HES

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2019 M / 1440 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata (S1)

Diajukan Oleh :

MURDANI
NIM :2012012148

Fakultas Syari'ah
Jurusan / Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Disetujui Oleh :

Pemimbing I	Pembimbing II
DR. Abd. Manaf, MA	**Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**
NIP. 19711031 200212 1 001	**NIP. 19821130 201503 1 002**

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DURIAN DI POHON (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG)

Oleh :

MURDANI
NIM. 2012012148

MENYETUJUI

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Abd. Manaf, MA	**Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**
NIP. 19711031 200212 1 001	**NIP. 19821130 201503 1 002**

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ***"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian di Pohon (Studi Kasus di Gampong Alue Canang)"*** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Juni 2019

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam (HES)

Langsa, 25 Juni 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Abd. Manaf, MA	**Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**
NIP. 19711031 200212 1 001	**NIP. 19821130 201503 1 002**

Anggota-anggota

Zainal Abidin, S.Ag, MH	**M. Alwin Abdillah, Lc., LLM**
NIP. 19670615 199503 1 004	

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan Izin dan petunjuk Allah Swt. Penulis telah dianugrahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Durian di Pohon (Studi Kasus di Gampong Alue Canang)" Shalawat berangkaikan salam juga disampaikan kepada junjungan umat Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari gelapnya alam jahiliyah kepada terangnya cahaya Iman dan Islam yang penuh hidayah.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan juga pengarahan serta bantuan dari pihak terutama kepada :

1. Rektor IAIN Langsa yaitu Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak DR. H. Zulfikar, MA, Ketua Jurusan HES Ibu Anizar, MA, yang juga selaku dosen yang selama ini mengajar dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Abd. Manaf, M.Ag, dan Bapak Noviandy, S.Fil.I, M.Hum selaku Pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai. Doa kami semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

4. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayah dan Ibunda tercinta yang sangat luar biasa, yang juga merupakan penyemangat dalam masa kuliah, serta membantu dalam hal materi dan yang selalu memberikan keyakinan-keyakinan dan doa-doa yang tak ternilai indahnya. Yang sangat berjasa membesarkan dan mengajarkan anak-anaknya dan selalu membimbing sehingga penulis punya semangat dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selama ini telah membantu dan memberi support yang luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih juga dihantarkan kepada Nuraini yang selama ini telah membantu baik materi maupun non materi dan memberi support yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kabaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis doakan semoga Allah Swt jadikan amal ibadah baginya dan pahala yang berlipat ganda. Disamping itu, penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, walaupun telah berusahan semaksimal mungkin, namun demikian sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah Swt dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Langsa, Februari 2019

Penulis

MURDANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah 5
F. Kajian Pustaka 6
G. Sistematika Pembahasan 6

BAB II KAJIAN TEORITIS 10

A. Pengerian Jual Beli 10
B. Dasar Hukum Jual Bei 12
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 14
D. Macam-macam Jual Beli 16
E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 16
F. Fiqih Muamalah 19
G. Kerangka Pemikiran 30
H. Jual Beli Buah di Pohon dalam Fiqih Muamalah 33

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 44

C. Metode Pengumpulan Data 44
D. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN 47

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
B. Praktek Jual Beli Durian di Pohon Yang dilakukan Masyrakat Gampong Alue Canang 50
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Durian di Gampong Alue Canang 55
D. Analisis Penulis 63

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI DURIAN DI POHON (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG). Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu tentang jual beli dengan sistem beli dikebun yang tidak diketahui kadar atau jumlahnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembeli buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap dipanen. Namun dalam hal ini harus melakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang dan bagaimana pula tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian di pohon.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang dan juga untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data dari penelitian ini diperoleh melalui pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan.

Hasil dari penelitian ini menurut fiqh muamalah dapat disimpukan bahwa jual beli durian yang masih di pohon atau durian yang belum di panen adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Selain karena buah yang belum dipanen juga karena tidak diketahui berapa jumlah kadar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.[1]Dalam mu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*)[2], manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan Dia memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Kegiatan berdagang merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

[1] Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam*, (Yogyakarta: BPFF, 2004), h. 55.
[2] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 2.

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati disebut dengan jual beli.[3]

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koopenverkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).[4] Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat *konsensuil*, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.

Dimasa ini banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli dengan sistem beli dikebun yang tidak diketahui kadar atau jumlahnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembeli buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap dipanen.

---

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 68.
[4] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h.2.

Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.[5] Akad borongan menurut Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi yaitu diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang.[6] Di dalam Alqur'an surat Al-Isra ayat 35 dijelaskan betapa pentingnya persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah. Firman Allah SWT:

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*(Qs. Al-Isra: 35).[7]

Berdasarkan Firman Allah SWT. mengarahkan manusia untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar, dan janganlah melakukan tindakan *gharar.* Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Sebagai pembeli haruslah memperhatikan objek yang akan dibeli. Sedangkan penjual harus melakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli.

Berdasarkan observasi mengenai jual beli durian pada lahan perkebunan di Gampong Alue Canang transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi ketika buah masih di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,…,* h.2.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*…, h. 2-3
[7]Depertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), h. 353).

diketahui hasilnya. Biasanya jual beli ini dilakukan dalam jumlah berapa yang diperlukan, contohnya pembeli yang ingin membeli buah durian secara borongan. Gampong Alue Canang merupakan Gampong yang dominan sebagian lahannya dijadikan kebun durian, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Gampong tersebut.

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli yang demikian. Sehingga peneliti mengangkat judul "***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Di Pohon (Studi Kasus Di GampongAlue Canang).***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian di pohon yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Canang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini betujuan untuk mengetahui:

1. **Teoritis**
   a) Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah mengenai jual beli.
   b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum ekonomi syariah.
2. **Praktik**
   a) Bagi penulis

      Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui praktik jual beli buah durian di atas pohon.
   b) Bagi penjual dan pembeli

      Dengan adanya penelitian penjual dan pembeli dapat mengetahui lebih dalam mengenai hukumnya jual beli buah di atas pohon

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dari judul yang penulis hendak teliti, maka penulis akan memaparkan maksud dari judul penulis sebagai berikut:

a. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

menerima benda-benda dan pihak lain menerima sejumlah uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.[8]Adapun jual beli yang dimaksud penulis di sini yaitu jual beli buah durian yang masih di atas pohon (belum panen).

b. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.[9] Adapun penulis maksud dengan Fiqh Muamalah yaitu hukum yang mengatur antara individu dengan individu maupun kelompok sosial yang berhubungan dengan ekonomi sesuai dengan Alquran dan hadist.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Muhammad Masduki berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk" Tahun 1998. Skripsi ini membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen. Sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebaskan. Adapun hasil penelitian diketahui jual beli seperti

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 68.

[9]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 70-71.

ini dilarang menurut hukum Islam.[10] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli buah yang masih belum diketahui jumlah buah layak panen. Sedangkan perbedaannya adalah objek dan lokasi penelitian.

2. Etik Fatmawati berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dampak pemetikan buah jeruk yang terlalu masak dan merugikan petani pemilik pohon jeruk, karena jeruk yang di panen terlalu masak maka akan merusak pohon jeruk dan jika jeruk dipanen terlalu muda atau masih kecil-kecil dikhawatirkan akan tercemar penyakit sebelum waktu panen.[11] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli buah yang masih diatas pohon. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu selain objek dan lokasi penelitian juga perbedaan cara memanen durian dan jeruk. Durian dipanen dengan menunggu buah jatuh sedangkan jeruk dipanen dengan cara dipetik.
3. Ayyun Herbiyati berjudul "Tinjauan Maslahah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)", Tahun 2013. Dalam penelitian ini permasalahan yang ada adalah adanya keterpaksaan di antara salah satu pihak, yakni petani merasa dirugikan dengan tidak adanya kesepakatan harga diawal transaksi. Akan tetapi pada praktiknya, teori yang digunakan yaitu menerapkan maslahah, akan tetapi

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h.8.

[11] Etik Fatmawati berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember"* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2012), h.12.

dalam sistem jual belinya harus diperbaiki agar transaksinya benar menurut Hukum Islam.[12]

Adapun dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya, adapun penelitiannya sebelumnya sama-sama meneliti jual beli yang dilakukan secara borongan, sedangkan perbedaannya penulis melakukan penelitian jual beli buah yang belum layak dipanen. Selain itu wilayah kajian penelitian terdahulu yaitu mashlahah mursalah sedangkan penulis menggunakan fiqh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab I merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah,kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum Landasan Teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

[12] Ayyun Herbiyati, "*Tinjauan Maslahah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegooro)",* (Skripsi— IAIN Sunan Ampel, Surabaya),h. 9.

Bab III yaitu berisikan metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu berisikan tentang gambaran umum praktik jual beli duriandi pohon yang dilakukan oleh masyarakat gampong Alue Canang, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durianyang dilakukan oleh masyarakat gampong Alue Canang.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al'bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengankata lain *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.[13]

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.[14]

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Kata *al-bai*' (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai dua makna antara satu dengan lainnya bertolak belakang.[15] Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.[16]Secara istilah *bai'*berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.[17] Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli

---

[13] Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

[14] Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*…, h. 112.

[15] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h.14.

[16] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h.490.

[17] Yusuf AlSubaily, *Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (Riyadh :Universitas Islam Muhammad Saud,tt), h. 1.

adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[18]

Dalam perdagangan ilmu ekonomi, jual beli adalah terjadinya transaksi suatu benda/ barang penjual dan pembeli dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati bersama serta mengikuti peraturan yang berlaku tentang barang/ benda yang diperjual belikan.[19] Sedangkan dalam pengertian jual beli ekonomi makro adalah perdagangan. Kata perdagangan dalam Al-Qur'an tidak saja digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi dalam pertukaran barang/ produk tertentu pada kehidupannyata akan tetapi juga digunakan untuk menunjukkan sikap ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Dalam arti eskatologis, aktivitas perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.[20]

Menurut kitab fikih sunnah, jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran).[21] Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwatmenyebutkan jual beli (مقابلة مال بمال تمليكا) yang berarti: tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.[22] Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.[23]

---

[18] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

[19] Eko Prasetyo, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), h. 17.

[20]Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

[21] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14 (Kuala Lumpur : Victory Agency, 2001), h. 47.

[22]Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat, (*Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 8.

[23]*Ibid.*

Dalam pandangan syariat Islam dan beberapa pendapat para fuqaha, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara'.[24]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu terjadi bila ada barang/ benda yang dapat ditukarkan dengan sesuatu, dengan kesepakatan adalah milik si penjual, bahkan barang yang terlarang, dan dapat dimanfaatkan oleh si pembeli.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam aktifitas ekonomi islam memiliki dasar hukum tertentu yang menjadi landasan pelaksanaannya. Dasar hukum yang paling utama dalam perkara jual beli ini mengacu kepada ayat Al Qur'an surat Al-Baqarah 275 yaitu:

....وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya :... *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*...[25]

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

[24]*Ibid*, h. 41.

[25]Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2007), Al-Baqarah /2: 275, h. 48.

عَنَ رِفَاعَةَ بن رِافَعَ رَضِيَ الله عَنهَ أَنَ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم سئِلَ أَي اكَسبِ أَطَيَبَ ؟ قَلَ العَمَل الرَجَل بِيَدِهِ بَيْعٍ مَبْرُوْرِ (رواه البجاري)

Artinya*: "Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika ia menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (H.R Bukhari)".*[26]

Ayat dan hadist yang tertera diatas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu usaha/pekerjaan/perlakuan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan, karena ia adalah suatu usaha yang dikategorikan *afdhal.*

Jadi dasar hukum jual beli tersebut merujuk kepada al-qur'an dan Hadist, kitab utama yang diyakini kebenaran dan keabsahannya sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia.

Bila kita melihat pengertian jual beli tertera pada penjualan diatas, maka jual beli yang dianjurkan tersebut mempunyai rukun-rukun dan syarat didalam syariat Islam. Rukun-rukun tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam pelaksanaan jual beli dimaksud, serta menjaga silaturrahmi antara sesama manusia.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

[26]Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih Bukhari,* (Beirut: Libanon, 1422 H), h. 1029.

1. Rukun Jual Beli

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Jika telah terjadi ijab, maka jual beli sudah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengan orang yang berakat, obyek jual beli dan nilai tukarnya.[27]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.[28]

Bai' memiliki 3 rukun:

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
b. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua-belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan.

2. Syarat Jual beli

1) Syarat bagi (عاقد) yaitu orang yang melakukan akad, antara lain:

a. Baligh *(berakal.)*

[27] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*(Yokyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-71.

b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.[29]

c. Tidak dipaksa.[30]

2) Syarat (معقود عليه) yaitu barang yang diperjual belikan, antara lain:

a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

b. Bermanfaat.

c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

d. Milik sendiri.

e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

3) Syarat sah ijab qabul antar lain:

a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b. Tidak diselangi dengan kata-kata lain.

c. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain, misal "jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu".

---

[29] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*(Bandung: Pustaka Setia, 2007),h. 28.

[30]Imam Ahmad bin Husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, Terj: Saiful Anwar,(Surabaya: al-Hidayah, 2008), h. 30.

d. Tidak dibatasi waktu, misal "barang ini aku jual padamu satu bulan saja".[31]

D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janjinya, dan jual beli yang tidak ada.[32]Adapun hukum dari jual beli tersebut adalah :

1. Menjual barang yang bisa dilihat

   Menjual barang yang bisa dilihat hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

   Menjual barang yang disifati (memesan barang) hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan.

   Menjual barang yang tidak kelihatan hukumnya tidak boleh/tidak sah apabila barang yang dijual najis dan tidak bermanfaat, adapun hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual itu suci dan bermanfaat.[33]

E. Jual beli yang dilarang di dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-

---

[31] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*,(Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.26-29.

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75.

[33]Imam Ahmad bin Husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib...*, h. 30.

hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang yang sejenis baik konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya dan perdagangannya diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.[34] Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

[34] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.[35]
8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

   Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya.[36]
9. Jual beli yang tidak transparan, yaitu setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau

[35] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.
[36] Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab),* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.[37]

F. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.[38]

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.[39] Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.[40]

---

[37] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*,h. 286.
[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1-2.
[39] *Ibid.*, h. 3
[40] *Ibid.*, h. 8

Sedang hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.[41] Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.[42]

Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual-beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain. Dari definisi diatas dapat dipahami ini fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

Ruang lingkup fiqih Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.[43]

b. Prinsip Dasar

1) Hukum asal dalam Muamalah

Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah

[41] *Ibid.*, h. 44

[42] Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.57.

[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.65

diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: "*Katakanlah,"Terangkanlah kepadaku tentang Rezeki yang Diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. "Katakanlah, "Apakah Allah telah Memberikan Izin kepadamu(tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"* (QS.Yunus:59).[44]

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

2) Konsep Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.[45]

---

[44] Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan…,* h.195.
[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.., h. 67.

3) Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya. Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.[46]

Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktik makelar (simsar), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir *lilbad*, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.[47]

4) Meninggalkan Intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadla' dan qadar Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain dan rizki seorang hamba tidak akan

[46] *Ibid*., h. 68.
[47] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 43.

pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpangi transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.[48]

5) Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: "Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti". Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (darurat), Allah berfirman:

....وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ....

[48] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.., h. 69.

Artinya: "*dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya"...* (QS. Al A'raf:85).[49]

6) Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemapanan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidak-butuhannya terhadap obyek transaksi (inferior product).

7) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi.

[49] Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan…,* h 128.

Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, "Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada".

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya.

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Di antaranya, menjauhi adanya gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (uncertainty) yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik. Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan

prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis.[50]

c. Prinsip Umum

Ada 5 (lima) hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil.[51]

1) Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.
2) Gharar Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :
   a) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak
   b) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
   c) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya dan lain-lain. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar.

---

[50] M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*(Yokyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59.

[51] Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h.5

3) Haram Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksi nya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

4) Riba Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

5) Bathil Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat.

Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Secara global ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, adalah sebagai berikut:[52]

a) Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik
b) Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
c) Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, para ulama fiqh membagi jenis muamalah kepada:

[52] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.4.

a) Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebebasan hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini.
b) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

d. Asas-asas Hukum Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:[53]

1) *Asas al- Huriyah* (kebebasan) Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.
2) *Asas al- Musawah* (persamaan dan kesetaraan) Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
3) *Asas al-Adalah* (keadilan) Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam

[53] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.46.

mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4) *Asas al-Ridho* (kerelaan) Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
5) *Asas ash-Shiddiq* (kejujuran) Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara adalah:

a) Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
b) Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
c) Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabul).Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat

meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.

G. Kerangka Pemikiran

Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup bermacam macam bentuknya, termasuk usaha jual beli. Semakin berkembang zaman, maka dibutuhkan juga relasi yang banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern ini, seperti halnya dalam jual beli bersyarat.

Proses untuk membuat (kesepakatan jual beli) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, lazim disebut dengan proses berakad. Dalam pembahasan Fiqh, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Selain itu akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.[54]

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas -asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad (hukum muamalat Islam) Menurut Ahmad Azhar Basyir, Fiqh muamalat mempunyaiprinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:[55]

---

[54]*Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka, 2015), h. 48.

[55]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta :UII Press, 2000), h. 21.

1. Pada dasarnya segalabentuk muamalat adalah mubah, kecuali yangditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tidak mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Juhaya S.Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam muamalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli.Asas-asas tersebut adalah:[56]

1. *Asas tabadulul manafi',* berarti segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. *Asas pemerataan* adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalat yang menghendaki agar hartatidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. *Asas 'adamul gharar,* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. *Asasal-birr wa at-taqwa.*
6. *Asas musyarakah,*yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

Agar suatu akad dipandang telah terjadi dan tidak merugikan salah satu pihak dalam jual beli maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-

[56]Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 113-114.

syaratnya.Rukun adalah suatu unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknyadalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.[57]

Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan.Tindakan, isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Dalam ijab dan qabul terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan begitu juga sebaliknya.
2. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan dari keduanya tentang kesepakatan maksud dan objek transaksi.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.[58] Satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan

[57]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47.

[58]Wahbah az -Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Jilid.IV (Damaskus: Dar al -Fikri, 2004), h. 34.

maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

Dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu :

Bentuk pertama: terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Bentuk kedua: adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

Menurut Wahbah az –Zuhaili *ikrah* adalah memaksa orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih berbuat atau meninggalkan sesuatu dengan kehendaknya.[59]

H. Jual Beli Buah di Pohon dalam Fiqh Muamalah

Di dalam Islam terdapat jual beli yang di larang, hal ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya dilarang karena sebab ahliyyah (ahli akad), terlarang sebab shighat (ijab qabul), dan terlarang oleh sebab mauqud alaih (benda). Jual beli dapat dikatakan sah atau dibolehkan apabila terpenuhi syarat pada ahli akad, ijab kabul dan barang yang akan diperjual belikan. Salah satu jual beli yang dilarang

[59]Wahbah az -Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa…*, h. 34.

dalam Islam adalah *Bai'u ats Tsimar Qabla budduwi ashalah* yaitu jual beli yang sebelum nampak kelayakannya atau dipanen, jual beli ini terlarang disebabkan oleh sebab *mauqud alaih.*

Menurut Rahmad Syafe'i Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya. Hal dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.[60]

Adapun dasar larangan jual beli tersebut yaitu terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُ وَ صَلاَ حُهَا وَنَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي (رواه مسلم)

Artinya *: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Malarang menjual buah sehingga tampak kalayakanya, Rasulullah saw. Melarang menjual dan pembelinya. (HR.Muslim).*[61]

Pada hadist lainnya, yaitu :

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَلَ : رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاتَبْتَاعُوْا الثَّمَارَ حَتَّي يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (رواه مسلم)

[60]Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 99.

[61]Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid. VII,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1587

Artinya: "*Diriwayatkam oleh Muslim dan Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW. Bersabda: 'Janganlah kalian menjual Buah-buahan sehingga tampak kelayakannya.' (HR.Muslim).*[62]

Jual beli tersebut terlarang karena mengandung khatar (tingkat bahaya/resiko tinggi), yang dimaksud khatar adalah kuantitas ghararnya, jual beli buah-buahanyang belum masak. Jual beli ini dilarang karena akan berimpliksi pada kerugian salah satu pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidak pastian harga pasar dan kondisi alam serta kondisi objek akad tersebut. Nabi melarang jual beli seperti ini.

Dan hukum syara' pada penjaminan ini yakni pada penjualan buah yang ada di pohon dan buah itu masih di pohonnya maka ada rincian. Hal itu dilihat pada buah tersebut. Jika telah tampak kelayakannya, yakni menjadi mungkin dimakan (dikonsumsi), maka boleh menjaminkannya yakni boleh menjual buah tersebut dalam kondisi ini. Jika buah itu belum tampak kelayakannya, yakni belum bisa dimakan, maka tidak boleh menjualnya. Hal itu karena apa yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir ra, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم... عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَطِيْب (رواه مسلم)

Artinya: *"Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai enak".* (HR. Muslim).[63] Dan karena imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata:

[62]*Ibid*., h. 1587
[63] Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih….,* h. 1587.

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم... وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوْ صَلَا حُهُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Rasulullah saw melarang ... dan dari menjual buah sampai tampak kelayakannya".* (HR. Muslim).[64]

Dan apa yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Jabir ra, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيْلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا(رواه البخارى)

Artinya: *"Nabi saw melarang dari dijualnya buah sampai tusyaqqih. Maka dikatakan, apa tusyaqqih? Beliau bersabda: "memerah atau menghijau dan bisa dimakan". (*HR. Bukhari).

Maksud hadist ini mengisyaratkan bahwa jual beli sebelum tampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah di jual sebelum tampak mutunya dan tahan sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak terjadi serangan hama yang rusak. Pendapat ini juga diperkuat oleh para ulama jumhur (malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah) yang berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan

[64]Imam Bukhari, *Shahih Bukhari…, h.* 1567.,

keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.

Dan karena apa yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Anas bin Malik dari Nabi saw:

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُوَ صَلَا حُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قِيْلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَار (رواه البخاري)

Artinya: *"Bahwa Beliau melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya, dandari menjual mangga sampai yazhû". Dikatakan, apa itu yazhû? Beliau bersabda: "memerah atau menghijau".* (HR. Bukhari).

Dan juga karena apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik:

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْى بَيْعِ الشّمَارِ حَتَّى تُزْ هِيَ . فَقِيْلَ لَهْ وَمَا تُزْ هِي قَلَ حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ أَرَأَيْت إِذَا منعَ الله الشَّمَرَ ةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُ كُمْ مَالَ (رواه البخاري)

Artinya: *"Bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah sampai tuzhî". Makadikatakan kepada beliau, apa tuzhîitu? Beliau bersabda: "sampaimemerah". Lalu Beliau bersabda: "bagaimana pendapatmu jika Allahmelarang buah, dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"* (HR. Bukhari).

Dan karena apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوْ صَلَا حُهَا، نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاع (رواه البخاري)

Artinya: *"Rasulullah melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya, beliau melarang pembeli dan penjual".* (HR. Bukhari).

Hadits-hadits ini semuanya jelas dalam hal larangan menjual buah sebelum matang. Dari manthuq hadits-hadits ini diistinbath tidak bolehnya menjual buah sebelum tampak kelayakannya. Dan dari mafhumnya diistinbath bolehnya menjual buah jika tampak kelayakannya. Dengan demikian maka menjaminkan pohon yang telah tampak buahnya seperti Zaitun, timun, mangga dan lainnya boleh jika mulai bisa dimakan, dan tidak boleh jika belum bisa mulai dimakan. Tampak kelayakannya dalam hal buah tersebut adalah bisa dimakan. Hal itu dipahami dari hadits-hadits yang dinyatakan dalam hal itu. Dari pendalaman dalam hadits-hadits yang dinyatakan tentang larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya.

Atas dasar itu, semua hadits yang banyak itu menyatakan makna yang sama, yaitu sampai mulai bisa dimakan. Dengan memperhatikan fakta buah, bisa dilihat bahwa mulai bisa dimakan pada buah-buah itu berbeda-beda antar buah. Ada yang mulai bisa dimakan dengan tanda perubahan warnanya secara nyata sehingga tampak apa yang menunjukkan matang, seperti Mangga, Tin, Anggur, Pear dan lainnya. Ada yang tampak jelas matang dengan perubahannya atau dengan pengamatan oleh mereka yang pengalaman seperti Semangka, karena sulitnya diketahui perubahan warna masaknya. Ada juga yang jelas bisa dimakan dengan perubahannya dari bunga menjadi buah seperti mentimun dan sejenisnya. Berdasarkan hal ini maka yang dimaksud dari tampak kelayakannya pada setiap

buah itu adalah tampak kelayakannya untuk dimakan. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلُ مِنْهُ أَوْ يُؤْ كَلَ
(رواه مسلم)

Artinya: *"Rasulullah saw melarang menjual mangga sampai ia bisa makan darinya dari bisa dimakan".(* HR. Muslim).

Imam Malik, mengatakan, "Jual beli semangka, mentimun,belewah dan ubi boleh dilakukan jika buah-buah tersebut telah Nampak layak, halaldan boleh. Kemudian tanaman yang dimiliki si pembeli boleh diperjual-belikan jika buahnya telah jatuh dan rusak. Tidak ada penentuan masa dalam masalah ini, karenamasanya telah dimaklumi dan tidak menutup kemungkinan tanamannya terserang hama sebelum tiba waktunya. Jika memang tanaman tersebut terserang wabah hingga menghancurkan sepertiga atau lebih tanamannya, maka itu dapat membatalkan kontrak jual beli."[65]

Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal:

1. Untuk buah mangga tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Melarang menjual buah-buahan sampai ia masak. Dikatakan kepada Anas Radhiyallahuanhu, 'Apa tanda masaknya buah tersebut?' Ia menjawab, 'Yaitu dengan memerah atau menguning.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Untuk buah anggur tanda

[65]Imam Malik Bin Anas, *Al-Muatha' Imam Malik*, Terj : Muhammad Ridwan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 48.

masaknya, yaitu manis rasanya, karena Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam, sedangkan tanda kematangan buah-buahan yang lain ialah buah tersebut nampak matang dan enak untuk dimakan. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahuanhuma ia berkata: “Bahwa Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut bagus (matang).”

2. Sedangkan untuk biji-bijian tanda matangnya ialah dengan semakin menua dan memutih, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Apabila dalam sebuah pohonsudah nampak buah-buahan yang sudah masak, maka boleh dijual semuanya.”

Imam Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* , “Ketahuilah bahwa zhahir hadits-hadits bab ini dan yang lainnya adalah larangan menjual buah sebelum terlihat baiknya. Jual beli yang terjadi dalam kondisi seperti itu dianggap bathil (tidak sah) karena adanya larangan. Barangsiapa mengklaim bahwa syarat buahnya bisa dipetik dapat mengesahkan jual beli buah-buahan sebelum terlihat baik, maka klaimnya tersebut butuh dalil yang dapat mengkhususkan hadits-hadits larangan. Klaim adanya ijma’ (kesepakatan) dalam masalah ini tidak dapat dianggap sah karena menurut pendapat kelompok pertama syarat seperti itu hukumnya bathil. Pihak yang membolehkan syarat petik tadi beralasan dengan ‘illat hukum yang mereka ambil sebagai pengkhususkan larangan tersebut. Namun, hal semacam itu tiada berfaidah bagi pihak yang tidak membolehkan meninggalkan nash-nash syar’i hanya karena dugaan kosong dan syubhat lemah yang mudah patah dengan sedikit

keraguan. Pendapat yang benar adalah pendapat kelompok pertama yang tidak membolehkannya secara mutlak."[66]

Semua hadits-hadits yang sudah disebutkan menunjukkan adanya larangan menjual buah-buahan sebelum matang. Namun ada beberapa hal yang membolehkan diantaranya:

1. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Contohnya: Seorang pedagang ataupun yang lainnya membutuhkan anggur yang belum masak atau mangga yang belum masak ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa.
2. Apabila seseorang membeli mangga (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba mangga tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima mangga tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Contohnya: Buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka
3. dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari sipenjual atau ia boleh menuntutnya.[67]

Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena

---

[66] Al Imam Asy Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*, Terj: Amir Hamzahdan Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 477.

[67]Al Imam Asy Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*,…, h. 245.

buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai model ilmiah dengan metode *deskriptif*.[68] Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.[69]

Adapun jenis penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif analitis,* yaitu jenis penelitian yang sifatnya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).[70] Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan *(Field Research)*, untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Gampong Alur Canang.

---

[68]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

[69] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

[70] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 6.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah durian di atas pohon.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu toko buah durian yang berada di Gampong Alur Canang yang berada di jalan Langsa Lama dijadikan sebagai lokasi penelitian hal ini dikarenakan permasalahan yang sedang penulis teliti merupakan praktik yang dilakukan terdapat dilokasi tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat.

Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ketempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung di gampong Alue Canang. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap praktik di kebun durian tersebut yang berada pada lokasi penelitian.

b. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana

pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandarized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Dalam wawancara ini peneliti ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan sistem jual beli buah di atas pohon.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[71] Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.[72]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus,

[71] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian….,* h. 24.
[72] *Ibid,* h. 25.

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.[73]

[73] *Ibid,* h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Alue Canang

Gampong Alue Canang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dengan penduduk pertama sekali di gampong ini yaitu para ampon-ampon, dengan kehidupan berpindah-pindah, mereka ke gampong Alue Canang untuk membuka hutan sehingga terbentuklah lahan pemukiman penduduk. Mata pencaharian penduduk dahulu yaitu bertani padi.[74] Awal sejarah nama Alue Canang karena disini ada sebuah Alue yang di dalamnya banyak binatang yang selalu berbunyi dengan sebab itulah dinamakan Alue Canang.[75]

Visi Gampong Alue Canang :[76]

> *Membangun sarana dan prasarana umum untuk mendukung kelancaran dan pelayanan segala aktifitas masyarakat gampong secara efektif dan efisien sebagaimana kehidupan masyarakat kota umumnya*.

Misi Gampong Alue Canang :

> *Meningkatkan SDM dan SDA yang unggul melalui penyuluhan dan pelatihan oleh pemerintah, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kebun terutama hasil kebun karet. Keberadaan Gampong Alue Canang jauh dari pusat kota Aceh Timur.*

Berposisi di sebelah timur, dengan jarak tempuh perjalanan 01 Jam dari Kecamatan dan 30 Menit dari kota Langsa dengan menggunakan kendaraan bermotor. Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh

[74] Arsip gampong Alue Canang.
[75] Hasil wawancara dengan Tuha Peut, Bapak Abu Bakar, pada tanggal 10 April 2018.
[76] Arsip gampong Alue Canang.

Timur Propinsi Aceh merupakan 1 dari 27 Gampong di Kec. Birem Bayeun yang mempunyai jarak 82 Km dari kota Kabupaten.

Secara geografis batas wilayah gampong Alue Canang terletak di : sebelah barat gampong Jambo Labu, sebelah utara batasan dengan gampong Alue Buloh, sebelah Timur berbatasan dengan gampong Bukit Tiga dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Bandong Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan kondisi jalan perbukitan dan melewati perkebunan disertai curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, tanahnya subur sehingga sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian besar pekerjaan masyarakat gampong Alue Canang adalah petani. Keadaan topografi gampong Alue Canang adalah daerah perbukitan/ dataran tinggi, dengan luas wilayah lebih kurang 900 Ha.

Gampong Alue Canang terdiri dari 4 dusun dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Geuchik, satu Sekretaris, dua orang KAUR, dua orang KASIE, serta empat orang kepala dusun. Dengan jumlah penduduk 1.293 jiwa, yang terdiri dari 740 orang laki-laki dan 675 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 305. 4 Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai ditambah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga 4 Hasil Wawancara dengan Bapak Razali AB (Geuchik Gp. Alue Canang), pada tanggal 20 April 2018, di rumah bapak Geuchik. Gampong tersebut dan penduduk gampong susah mengakses informasi yang ada di luar. Kondisi inilah sehingga masyarakat sulit untuk menempuh jalur keluar dari gampong. masyarakat harus berfikir dua kali sebelum perjalanan keluar, lebih disaat musim hujan dan

musim kemarau, tentunya hanya melakukan perjalanan gampong jika ada keperluan penting saja.

Gampong Alue Canang adalah salah satu daerah perkebunan karet dan sawit. Dimana daerah tersebut merupakan sentral bisnis masyarakat, dimana rata-rata masyarakat memiliki lahan perkebunan sendiri. Dari perkebunan tersebut, masyarakat memperoleh penghasilan. Pemerintah Gampong Alue Canang dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan juga dibantu oleh tuha peut dan perangkat-perangkat desa serta kepala dusun.

Dalam mengambil keputusan atau kebijakan gampong, aparat Gampong Alue Canang selalu melibatkan kepala dusun, Tuha Peut, tokoh pemuda dan masyarakat. Proses pelibatan seluruh masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi serta mencegah munculnya gejolak sosial. Berbagai keputusan maupun kebijakan gampong yang bersifat internal disosialisasikan kepada segenap warga gampong yang ditembuskan kepada pihak-pihak terkait, sedangkan keputusan musyawarah yang membutuhkan penanganan Pemerintah Atasan atau Muspida disalurkan melalui Pemerintah Kecamatan untuk memperoleh dukungan/tanggapan dalam berbagai bentuk program atau kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Keseluruhan warga Gampong Alue Canang yang berjumlah 1.293 jiwa semuanya beragama Islam, dalam menjalankan ibadah gampong Alue Canang memiliki 1 (satu) buah mesjid yang bernama Baburrahman. Kegiatan keagamaan

seperti memperingati Maulid nabi SAW, isra'mi'raj, menyambut Tahun Baru Islam dan acara Islam lainnya yang setiap tahun.

B. Praktik Jual Beli Durian di Pohon yang dilakukan Masyarakat Gampong Alue Canang

Alue Canang merupakan wilayah yang penduduknya memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu pertanian dan perkebunan, sebahagian masyarakat memiliki pohon durian yang ditanam di perkebunan maupun di pekarangan rumah. Sehingga banyak penjual buah yang membeli buah durian ke kampung tersebut. Jual beli buah durian dengan sistem membeli buah yang dihitung setiap pohon baik yang kecil maupun yang besar dengan cara pedagang tersebut yang menjaga buah tersebut sampai habis buahnya.

Di dalam jual beli terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli). Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara pihak penjual dan pembeli. Akad jual beli durian sebelum panen yang dipraktekkan masyarakat Gampong Alue Canang berawal dari kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penjual menjual durian nya meskipun durian tersebut masih belum dipanen. Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :

a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli durian sebelum panen.
b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'
c. Adanya sighat (ijab qabul)

Selain unsur-unsur tersebut, akad juga memiliki beberapa syarat :

1) Tidak menyalahi hukum Islam. Maksudnya perjanjian yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
2) Harus sama-sama rela. Maksudnya perjanjian atau akad yang dilakukan merupakan kesepakatan kedua pihak.
3) Harus jelas dan gamblang. Maksudnya akad yang dilakukan kedua pihak harus jelas tentang apa yang mereka akadkan sehingga tidak terjadi salah paham.[77]

Dilihat dari unsur-unsur akad, maka jual beli durian yang dipraktekkan oleh masyarakat Gampong Alue Canang sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli durian telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli durian sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah durian, padahal durian yang diperjual belikan tersebut masih belum jatuh bahkan masih ada yang kecil dan berbunga. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan satu pihak dan terjadilah akad *gharar* yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari lapangan, berikut hasil wawancara dengan penjual durian di kebun yaitu Bapak Surya,

1. Apakah Bapak pernah menjual durian di kebun? beliau mengemukakan :

> "Saya pernah menjual durian dikebun, kalau di kebun biasanya orang ada yang minta beli jaga sendiri ada juga yang beli nunggu buah jatuh, kalau

[77]Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 79.

> tentangga biasa beli sekitar 20.000 sampai 100.000, buat makan bersama keluarganya, kadang ada juga orang beli dari luar itu biasa beli semua"[78]

Selanjut penulis bertanya kembali,

2. bagaimana proses jual beli Durian yang di beli dikebun?, beliau menjawab:

> "Biasanya pembeli datang ketempat saya, kemudian minta beli, misalnya 100.000, nanti tinggal saya kumpulkan yang sudah jatuh, kalau dikebun saya, kalau yang beli semua ya kadang hitung buahnya, kadang dikira-kira saja.[79]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Heri Kaswari, dimana beliau juga sering melakukan jual beli dikebun seperti jual beli Durian. Berikut hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan:

> "Ya saya pernah menjual Durian kepada tetangga, ada juga yang beli dari luar biasanya buat dijual lagi kepasar, kalau tetangga paling beli untuk makan sendiri, tapi kebanyakan orang beli secara borongan, harga ditentukan sesuai kesepakatan, tapi kalau kurang saya biasanya meminta ditambahkan lagi."[80]

3. Bagaimana sistem jual beli durian di Gampong Alue Canang?. Beliau juga menambahkan sistem jual beli yang dilakukan yaitu sama-sama rela.

"saya terima uang dan mereka memperoleh Durian, selain buah yang besar yang kecil hampir besar ada yang dihitung juga kalau pembeli minta jaga sendiri. Biasanya mereka menjaga buah dan menjualnya sendiri."

Jadi dapat diketahui bahwa sistem jual beli di sini yaitu ada yang bersifat ecer dan ada juga secara borongan dengan cara pembeli yang menentukan harga bukan dari penjual, selanjutnya apabila kurang penjual bisa bernego harga jika sama-sama sepakat maka akan terjadi transaksi.

---

[78]Hasil Wawancara dengan Bapak Surya, pembeli Duriandi Kebun Gampong Alue Canang Pada Tanggal. 01 Juli 2018, Pukul 05.02 Wib.

[79] *Ibid*.

[80] Hasil Wawancara dengan Heri Kaswari, Petani Durian di Kebun Gampong Alue Canang Pada Tanggal. Tanggal 02 Juli 2018, Pukul 14.30 Wib.

Selain itu pak Nande, juga pernah melakukan jual beli seperti hal tersebut di atas dan praktik jual beli yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Surya dan bapak Heri.

Adapun selanjutnya penulis bertanya :

4. Apakah masyarakat Gampong Alue Canang sudah biasa melakukan jual beli dikebun?, maka Bapak Nande menjawab sebagai berikut:

> "Ia, sudah biasa, hal ini dilakukan sudah dari dulu, yang penting dalam jual beli ini sama-sama ihklas, dan tidak ada unsur pemaksaan." Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Surya dan Bapak Heri, bagi mereka jual beli tersebut dibolehkan karena sama-sama memperoleh hak, yang penting tidak ada merasa dirugikan.[81]

Adapun Bapak Nande menambahkan:

> "Saya pernah menjual durian dikebun dengan harga dari 500.000 sampai 1.500.000, saya menjual durian dihitung melihat duriannya kemudian dihitung kadang sampai satu ladang. Disini saya menjual durian atau tanaman lainnya langsung dikebun, hal ini dikarenakan faktor kebutuhan biaya-biaya sekolah anak-anak dan kehidupan sehari-hari, selain itu dikarenakan para pembeli langsung datang kekebun, dan juga biasanya mereka beli langsung semuanya selain itu mereka jaga sendiri jadi membantu meringankan pekerjaan saya, saya hanya menerima uang dari penjualan tersebut."[82]

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa menurut masyarakat Gampong Alue Canang, selama jual beli yang dilakukan sama-sama rela, maka jual beli tersebut sah. Karena jual beli tersebut sama-sama memperoleh keuntungan dimana pembeli memperoleh Durian dan penjual memperoleh uang serta mereka tidak perlu repot-repot menjual ke pasar.

Salah satu pembeli yaitu ibu Siti Nurhikmah merupakan tetangga dari penjual durian dikebun yang berhasil penulis wawancara, penulis bertanya:

---

[81] Hasil Wawancara dengan Bapak Nande, masyarakat Gampong Alue Canang Pada Tanggal. 02 Desember 16.04 Wib.

[82] Ibid.,

1. sudah berapa lama dan apa alasan ibu Siti Nurhikmah membeli durian secara dikebun?, maka pembeli menjawab sebagai berikut:

> "Saya sering membeli durian sama bapak Heri, kalau beli dari kebun atau harganya lebih murah dibanding membeli dari pasar, biasa belinya buat makan sama keluarga kadang dibuat kolak, kalau kekebun pak Heri dekat sama rumah, selain itu tidak perlu kepasar.[83]

Selain Ibu Siti, Ibu Marni juga sering melakukan pembelian dikebun durian, ibu Marni mengungkapkan bahwa:

> "Sering, biasanya sama Bapak Surya, kalau belinya langsung ke ladang, nggak pakek ukuran kadang dua puluh ribu dikasih empat buah yang besar, cuma menunggu dikumpulkan aja, selain itu Bapak Surya sering kasih lebih kalau saya beli durian sama beliau, kadang juga pernah saya beli jagung kalau dikede sekilo 5000 itu isinya 3, kalau sama Bapak Surya kadang kasihnya sampai 8 tongkol, durian gitu juga paling seiklas Bapak Surya ngasihnya.[84]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Inem, dan Ibu Imah, mereka juga sering membeli durian untuk makan bersama keluarga yang lainnya dikebun, hal ini dikarenakan kalau dibeli dikebun harganya murah, dan lebih banyak dibanding dengan yang ada dipasar.

Jadi dapat diketahui mengapa para pembeli lebih suka melakukan jual beli dikebun baik secara ecer maupun borongan atau dikenal dengan jual beli ijon, hal ini dikarenakan harga jual lebih murah dibanding barang yang sudah sampai ke pasar. Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada bapak Nande:

2. Bagaimana proses jual beli yang bapak lakukan?, pembeli menjawab :

> "Biasanya saya langsung datang ke kebun bapak Nande yang sudah menjadi langganan saya, sebelum menjumpai penjual saya melihat keadaan tanaman yang akan saya beli karena saya beli secara borongan satu ladang, setelah itu baru saya menjumpai Bapak Nande dan melakukan transaksi apabila

[83] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nurhikmah, pembeli Duriandi Kebun Gampong Alue Canang, Pada Tanggal. 03 Juli 2018, Pukul 08.30 Wib.

[84] Hasil Wawancara dengan Ibu Marni, pembeli Durian di Kebun Gampong Alue Canang Pada Tanggal. Pada Tanggal. 03 Juli 2018, Pukul 11.20 Wib.

cocok maka kami melakukan jual beli, apabila tidak cocok harga maka kami akan membuat kesepakatan."[85]

Selanjutnya penulis bertanya:

3. Apakah semua durian dihitung, temasuk Durian yang masih kecil?, bapak Ade menjawab bahwa dalam proses jual beli semua durian akan dihitung kecuali buah yang kecil-kecil sekali atau dan bunga, selain itu baik yang matang maupun belum matang karena saya membeli perladang semua dihitung, kalau durian per pohon hitungnya.

Jadi dapat dikatahui jual beli akan dilakukan setelah pembeli menentukan harga merah atau Durian yang lain. Setelah itu baru melakukan transaksi jual beli secara suka sama suka.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian di Gampong Alue Canang

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.[86] Jadi setiap melakukan jual beli harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka jual beli dikatakan tidak sah. Islam sangat tidak memperbolehkan jual beli yang didalamnya terdapat kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan dan hal lain yang memicu ketidakadilan. Kebutuhan manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, untuk pemenuhan kebutuhan yang dianjurkan

[85] Hasil Wawancara dengan Pak Ade, penjual Duriandi Kebun Gampong Alue Canang Pada Tanggal. Pada Tanggal. 04 Juli 2018, Pukul 16.20 Wib.

[86] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

untuk selalu berusaha. Perkembangan model transaksi sekarang semakin beragam yang tentunya membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam meskipun secara dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

اَلأَصْلُ فِى ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ لادَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."*[87]

Maksud dari kaidah tersebut yaitu semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali ada dalil yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, tidak mengantur secara rinci mengenai tata cara jual beli. Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesui dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah*

[87] A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011).

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".
(Q.S Al-Baqarah : 275).[88]

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan Agama. Apabila praktik jual beli tidak sesuai dengan aturan agama yang telah ditentukan, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Selain itu, didalam ayat yang lain Allah SWT melarang seseorang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (Q.S An-Nisa': 29).[89]

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan Allah SWT memakan harta orang lain dengan jalan batil tidak akan mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah

[88] Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 77.
[89] Departement Agama RI, *Al-Qur'an…*,h. 123.

diatur dalam syariat Islam dan persyaratan yang telah disepakati. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan syara' harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal.

Jual beli yang dilakukan di Gampong Alue Canang adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena jual beli durian yang belum di panen atau yang belum terpisah dari tangkainya (di kebun) dan durian tersebut masih belum bercahaya (kuning), tertera dalam hadis Rasul Allah saw bersabda :

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَتَبْتَاعُوْا الثّمَارَ حَتَّي يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkam oleh Muslim dan Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW. Bersabda: 'Janganlah kalian menjual Buah-buahan sehingga tampak kelayakannya.' (HR.Muslim).*[90]

Jual beli seperti ini termasuk jual beli ijon yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Dan beliau berkata, sebelum mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini merujuk pada hadis Nabi yang disampaikan oleh Anas r.a :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ المحَقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالشُّنْيَا

إلاَّ أَنْ تُعْلَمَ (رَوَاه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَه)

[90] Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim,* Jilid. VII,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1587.

Artinya: *Dan dari Jabir ra. : Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (jual beli) muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tentang tsun-yi, kecuali jika diketahui.* (HR. Nasa'i dan Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Tirmidzi).[91]

Dari hadits di atas mungkin sudah jelas bahwa jual-beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan.

Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan untuk mendapatkannya, dan ini kembali ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Selain itu juga dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (kelangsungannya).

Sedangkan kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, yang menjadi masalah dalam jual-durian dikebun adalah barangnya (*ma'qud alaihnya*), apabila buah atau tanaman tersebut dijual sebelum dipanen maka Nabi SAW. Melarangnya.

Jual beli yang dilakukan oleh warga Gampong Alue Canang kab. Aceh Timur jika dilihat dari segi akadnya dan obyeknya, yang mana akadnya tersebut tanaman tersebut tidak ditunggu kematangannya sampai jatuh (tidak di panen. Dimana obyeknya adalah tanaman durian yang belum bercahaya yang masih belum layak dipanen, maka jual beli tersebut tidak boleh. Kecuali akadnya tersebut

[91] Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Jami' At-Tirmidzi : Al-Buyu' an Rasulillah SAW, Bab Ma Ja'a Fin Nahyi an At-Tsunya, (*Riyadh:Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi', 2008), h. 1211

mensyaratkan harus di petik, dan pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.

Sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun batal. Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit r.a adalah di masa Rasulullah saw, masyarakat pada saat itu menjual beli buah-buahan sebelum tampak kebaikannya". Maka hikmah yang dapat kita ambil adalah :[92]

a. Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran.
b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang batal.
d. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Adapun diketahui bahwa jual beli *muhaqalah* merupakan jual-beli dengan cara memperkiran sewaktu masih di ladang atau di sawah. Jabir seorang perawi hadist mentafsirkan *Al-Muhaqalah,* bahwasanya muhaqalah adalah jual-beli padi

[92] Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang dilarang;* Penerjemah, Ruslan Nurhadi; Muraja'ah; Tim Pustaka Ibnu Katsir. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, tt), h. 57-58.

yang dilakukan oleh seseorang dari seseorang dengan harga 100 berbeda dari gandum, Abu Abid mentafsirkan bahwasanya *muhaqalah* adalah jual-beli makanan, yaitu berupa benih. Dan Malik mentafsirkannya mengambil padi yang sebagian sedang tumbuh dan hal yang semacam ini (menurut Malik) adalah sama dengan *mukhabarah*. Dan jauh lebih dalam mengenai tafsiran ini bahwasanya sahabat lebih mengetahui dengan tafsiran yang telah diriwayatkannya, dan telah ditafsirkan oleh Jabir dengan apa yang telah ia ketahui seperti yang telah diriwayatkan oleh syafi'i.[93]

Selain itu Jual beli durian seperti ini juga diartikan menjual buah yang masih pada tangkainya dengan buah yang sudah belum masak baik secara prasangka maupun dengan ukuran seperti membeli gandum pada yang masih pada tangkainya dengan gandum yang sudah ditimbang. Ini adalah jual beli batil, karena ini riba, yaitu, menjual yang di timbang dengan timbangan yang sejenis secara tidak seimbang, menduga duga itu tidak boleh.

Berdasarkan pernyataan diatas maka kita dapat pahami bahwa jual beli dengan cara borongan itu sangat dilarang, karena jual belinya tidak jelas. Dimana jual belinya ini dengan cara perkiraan. Maka ada unsur *gharar* (penipuan). Dengan melihat definisi dari jenis jual beli yang dilarang tersebut, dapat dipahami bahwa di antara faktor yang menyebabkan dilarangnya praktek jual beli tersebut

[93] Muhammad Habsyi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.

antara lain; faktor *jahalah* (kesamaran atau ketidaktahuan) terhadap kuantitas dan kualitas barang, tidak memberikan kepastian, adanya unsur *maisir* (spekulasi yang tidak dibenarkan), mengandung unsur riba, kezhaliman terhadap salah satu pihak yang bertransaksi, berpeluang menimbulkan penyesalan dari salah satu di antara dua belah pihak karena dapat menyebabkan kerugian bahkan dapat memunculkan ketidak harmonisan karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dihadapinya.

Sedangkan hukum ini tidak berlaku untuk buah atau tanaman-tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau, seperti jagung, mangga, papaya dan tanaman lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu muda untuk dinikmati dengan cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (gharar) tidak ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran di kemudian hari.

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam.

Kesamaran yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.[94]

D. Analisis Penulis

Penulis beranggapan bahwa praktik jual beli ini memang mengandung kesamaran/ketidakjelasan karena membeli barang yang belum tampak. Pembeli sudah diminimalisir kerugian yang akan didapat dengan cara memberikan perbedaan harga untuk setiap musimnya. Selain itu, harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu sangat rendah dari pada harga dipasaran. jual-beli di pohon yang ada di Gampong Alue Canang bertentangan dengan fiqih muamalah, ini bisa dilihat bahwa jual beli di pohon akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Karena kualitas dan kuantitas barangnya sudah berbeda, saat dibeli dan sesudah dibeli. Rasulullah saw juga pernah menegaskan bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan/jual-belinya tidak menjadikan perselihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas adanya. Karena bisa menjadikan perselisihan, jual-beli ini biasanya dilakukan di zaman Jahiliyah.

[94] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 269.

Berkaitan dengan jual beli durian di Gampong Alue Canang yang dilakukan antar penjual dan pembeli. Pembeli mendapatkan durian tersebut dari pemilik kebun, kemudian para pembeli melakukan transaksi jual beli durian secara borongan maupun eceran. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas durian saja, karena pada saat membeli pedagang hanya melihai sebagian kebun saja. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas buah dan berapa jumlah pasti dari durian tersebut. Setelah itu, pedagang memberikan informasi tentang berapa harga durian per kebun/rante.

Jadi, durian yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena durian yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti namun pemilik kebun juga tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kualitas buah yang jelek karena buah sudah ada dalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel buah bagian atas yang berada dalam kebun terlihat segar dan bagus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jual beli muhaqalah pada durian di kebun Gampong Alue Canang yang dilakukan yaitu dimana, pertama si pembeli mendatangi si petani ketika itu pembeli melihat hasil tanaman milik para kebun. Setelah melihat hasil tanamannya, maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut jika itu dilakukan secara borongan, biasanya pembeli banyak buah dan pohon tersebut dan membeli secara keseluruhan, namun jika eceran dilakukan dengan mendatangi pemilik kebun dan membeli seberapa yang dibutuhkan. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pedagang langsung membayar kepada si pemilik kebun. Selanjutnya pembeli borongan dapat memanen durian sendiri.
2. Ditinjau menurut fiqh muamalah Jual beli yang dilakukan di Gampong Alue Canang adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Karena jual beli durian yang belum di panen atau yang belum terpisah dari tangkainya (di kebun) tersebut masih belum bercahaya, selain itu jual beli di Gampong tersebut tidak diketahui berapa jumlah kadarnya karena pembelian dilakukan dengan menghitung buah dan pohon.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembeli dapat menjalankan jual beli sesuai dengan fiqh muamalah dimana menunggu buah yang sudah di panen.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai jual beli yang dilarang namun sudah menjadi kebiasaan dengan kajian-kajian hukum di dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia.

Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang dilarang*. Penerjemah, Ruslan Nurhadi; Muraja'ah; Tim Pustaka Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,tt.

A Ghufron, Mas'adi. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern.* Terj: Erwandi Tarmizi. Riyadh : Universitas Islm Muhammad Saud,tt.

As-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Terj: Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing.

Ash Shiddieqiy, Hasbi. 2001. *Hukum- Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Azhar, Ahmad Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press

Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr.

Azharudin, Latif. 2005. *Fiqh Muamalah*. Cet I. Ciputat: UIN Jakarta Press.

Bakri, Nazar. 1990. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz II. Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah,tt.

Departemen Agama. 2007. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Toha Putra.

Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Husain, Abu Muslim Al-Hujjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. 1995. *Shahih Muslim*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr

Jusmaliani,dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia.

Marzuki. 1991. *Metode Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA.

Prasetyo, Eko. 2007. *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwat, Ahmad. 2009. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah.

Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Syafi'i, Rahmad. 2001. *Fikih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, Rasjid. 1987. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.

Sabiq, Sayid. 2001. *Fikih Sunnah*. Terj: Kamaluddin A Marzuki, Jilid 12-14. Kuala Lumpur: Victory Agency

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Murdani
NIM	: 201212148
Tempat/Tanggal Lahir	: Langsa/11 April 1992
Alamat	: Dusun Muara Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa

Nama Orang Tua :

Ayah	: Safari Ali
Ibu	: Efiana

Riwayat Pendidikan :

Tahun 1999 – 2005	: SD Negeri Sungai Lueng, Langsa
Tahun 2005 – 2008	: MTsN 1 Langsa
Tahun 2008 – 2011	: MAN 1 Langsa
Tahun 2012 – 2019	: Program Studi Stara Satu (S1) IAIN Langsa

Motto : "Hidup adalah perjalan yang jauh namun singkat, maka harus berada pada jalan yang tepat untuk mencapai kesuksesan yang lebih berguna"

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MURDANI

NIM : 2012012148

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak merupakan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 12 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

MURDANI